



PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon:

RATNA DWI ASTUTI, beralamat di Gg. Buntu RT/RW 010/010, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Rhaditya Putra Perdana, S.H., LL.M., Rio Naldi Sitorus, S.H., Alifia Bilqis Alqorni, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "**Rhaditya Putra Perdana & Partners**", yang beralamat Gedung Lina Lt. 2 No. 207 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dibawah register Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel, tanggal 15 Juni 2021, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Dewantoro pada tanggal 06 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri AQ Nomor 364/18/VIII/2004 tertanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa, Suami Pemohon merupakan anak dari pasangan Almarhum. Drs. Heru Sukarno, M.M. dan Dra. Ninik Rahayu;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Bambang Dewantoro dikaruniai seorang putri bernama Nadia Rashifa Nirwasita, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7616/DISP/JS/2005/2005 yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 23 Agustus 2005;
4. Bahwa, pada tanggal 11 September 2020 Suami Pemohon meninggal dunia

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29092020-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 September 2020;

5. Bahwa, Almarhum Ayah dari Suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02174, yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dan dikarenakan Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut diteruskan kepada anak Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas untuk keperluan Pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Nadia Rashifa Nirwasita masih dibawah umur, atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan atas tanah yang tersebut diatas, diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon sebagai ibu kandung dari Nadia Rashifa Nirwasita mohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Nadia Rashifa Nirwasita dan diberi ijin kepada Pemohon guna menjual tanah tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Nadia Rashifa Nirwasita dan Pemohon diberi ijin untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02174;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174055411720008 atas nama Ratna Dwi Astuti, **Bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 368/18/VIII/2004, **Bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7616/DISP/JS/2005/2005, tanggal 23 Agustus 2005, **Bukti P-3**;
4. Fotocopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3174052909200019, tanggal 9 Oktober 2020, **Bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 02714 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, atas nama Pemegang Hak Doktoranda Ninik Rahayu, **Bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-29092020-0050, tanggal 29 September 2020, **Bukti P-6**;
7. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 14126/DISP/JS/2000/72 tanggal 15 Agustus 2000, **Bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli surat Pernyataan Ahli Waris, **Bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, **Bukti P-9**;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Beny Rusbandinar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Alm. Bambang Dewantoro suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gg Buntu RT/RW 010/010, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bambang Dewantoro pada tahun 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kemudian dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri bernama Nadia Rashifa Nirwasita, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2005;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bambang Dewantoro telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 dikarenakan sakit jantung;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Bambang Dewantoro adalah anak dari pasangan Drs. Heru Sukarno, M.M. dan Dra. Ninik Rahayu, dan Drs. Heru Sukarno, M.M. pada tahun 2013 telah meninggal dunia;
 - Bahwa alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02174;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon bersama ahli waris lain berkeinginan untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancar kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang merupakan harta peninggalan alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. orang tua suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon sebagai ibu kandung dari Nadia Rashifa Nirwasita ditetapkan untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut;
 - Bahwa semua ahli waris alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. telah menyetujui harta tersebut dijual;
 - Bahwa tanah yang akan dijual dalam keadaan bersih, tidak sedang dijaminkan atau disengketakan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak boros serta tidak pernah dipecat kekuasaannya sebagai orang tua;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Hari Nugroho Gumilang, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Alm. Bambang Dewantoro suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gg Buntu RT/RW 010/010, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bambang Dewantoro pada tahun 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kemudian dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri bernama Nadia Rashifa Nirwasita, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2005;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bambang Dewantoro telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 dikarenakan sakit jantung koroner;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Bambang Dewantoro adalah anak dari pasangan Drs. Heru Sukarno, M.M. dan Dra. Ninik Rahayu;
- Bahwa pasangan alm Drs. Heru Sukarno, M.M. dan Dra. Ninik Rahayu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu alm. Bambang Dewantoro, Saksi, Arnita Nareswari dan Beni Rusbandinar;
- Bahwa pada Mei 2013 Drs. Heru Sukarno, M.M. telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tercatat dalam Serifikat Hak Milik Nomor 02174 atas nama Doktoranda Ninik Rahayu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon bersama ahli waris lain berkeinginan untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang merupakan harta peninggalan alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. orang tua suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon sebagai ibu kandung dari Nadia Rashifa Nirwasita ditetapkan untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut;
- Bahwa semua ahli waris alm. Drs. Heru Sukarno, M.M. telah menyetujui harta tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang akan dijual dalam keadaan bersih, tidak sedang dijaminkan atau disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak boros serta tidak pernah dipecat kekuasaannya sebagai orang tua dan Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar Pemohon selaku Ibu kandung memperoleh ijin dari Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Nadia Rashifa Nirwasita untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02174, yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang merupakan ahli waris pengganti dari alm. ayahnya bernama Bambang Dewantoro;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Beny Rusbandinar dan Hari Nugroho Gumilang, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gg Buntu RT/RW 010/010, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya berhak untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna melakukan tindakan hukum untuk menjual harta waris anak Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Rashifa Nirwasita, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Beny Rusbandinar dan saksi Hari Nugroho Gumilang, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Bambang Dewantoro adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Nadia Rashifa Nirwasita;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopi Akta Kematian, dikuatkan dengan keterangan saksi Beny Rusbandinar dan saksi Hari Nugroho Gumilang, S.E. sama-sama menerangkan yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon bernama Bambang Dewantoro telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02174, tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan nama pemegang hak Doktoranda Ninik Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Beny Rusbandinar dan saksi Hari Nugroho Gumilang, S.E., sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa ayah Suami Pemohon bernama Drs. Heru Sukarno, M.M. telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02174, yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dan Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa tanah tersebut dalam keadaan bersih yaitu tidak sedang dijaminkan, digadaikan atau disengketakan oleh pihak lain, dan sesuai bukti P-8 ternyata seluruh ahli waris Drs. Heru Sukarno, M.M. telah menyetujui untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dengan meninggalnya suami Pemohon, maka hak waris suami Pemohon digantikan oleh anaknya bernama Nadia Rashifa Nirwasita namun karena Nadia Rashifa Nirwasita saat ini belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02174, yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan nama pemegang hak Doktoranda Ninik Rahayu, maka Pemohon sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bertindak selaku orang tua mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pada dasarnya Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atas barang tetap berupa tanah yang sebagian adalah hak bagian anak Pemohon yang saat ini belum dewasa, namun asas tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon menjual barang tetap tersebut tujuannya semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut yaitu untuk penghidupan dan biaya pendidikan anak Pemohon dan barang tersebut dalam keadaan bersih yaitu bebas dari sengketa, tidak dijadikan jaminan kepada pihak manapun, disamping itu selama persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak cakap, atau orang yang berkelakuan tidak baik atau boros dan Pemohon juga bukanlah orang tua yang dicabut kekuasaannya, maka permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02174 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama Nadia Rashifa Nirwasita dan Pemohon diberi ijin untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02174;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh SITI HAMIDAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel, tanggal 15 Juni 2021, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Muratno, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)